

**PEMKAB BATANG HARI
MENGAJUKAN PINJAMAN DAERAH TAHUN 2022**



divateguh.web.id

Pemerintah Kabupaten Batanghari mengajukan pinjaman daerah pada Tahun 2022 mendatang kepada lembaga keuangan sebesar Rp200 miliar. Hal ini disampaikan Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief saat menyampaikan pidato nota pengantar rencana Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2022 dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari. Pinjaman senilai Rp200 miliar merupakan penerimaan pembiayaan yang direncanakan pada TA 2022 mendatang, telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Batanghari.

Dana pinjaman itu bakal dipakai untuk pembangunan infrastruktur dengan rincian pembangunan jalan sebesar Rp157 miliar dan pembangunan gedung sebesar Rp43 miliar. Disampaikan bahwa masyarakat Batanghari sekitar 80 persen adalah petani, sehingga mereka dapat lancar pergi ke lahan pertaniannya baik tanaman pangan, kebun dan kolam ikan serta lancar membawa hasilnya keluar.

Bupati memberikan contoh misalnya saat ini dari Desa Bungku ke Muara Bulian jarak tempuh sejauh 37 kilometer, saat ini memerlukan waktu tempuh 2 jam 30 menit. Apabila infrastruktur dibenahi maka hanya membutuhkan waktu 30 menit sampai ke Muara Bulian, sehingga cukup menghemat waktu. Anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi, sehingga akan ditutup dengan pinjaman. Hal tersebut sudah dilakukan penghitungan dan Pemkab Batanghari mampu mengangsurnya pada tahun berikutnya.

Renacana Pinjaman Daerah telah disampaikan, dan saat ini sedang dibahas oleh anggota dewan. “Saya optimis bahwa anggota DPRD kita dipilih masyarakat Batanghari rata-rata sangat mengenal budaya dan kehidupan masyarakat Batanghari,” pungkasnya”.

Sumber berita :

1. <https://www.gatra.com/detail/news/517208/ekonomi/bupati-optimis-pinjamanrp200-miliar-disetujui-dewan>, Kamis, 15 Juli 2021;
2. <https://www.metrojambi.com/read/2021/07/21/64977/pemkab-batanghari-ajukan-pinjaman-rp-200-miliar-untuk-infrastruktur-jalan-pertanian>
3. *Surat Kabar Metro Jambi, Rabu, 21 Juli 2021.*

Catatan :

- ❖ Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik. Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah. Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Daerah¹.
- ❖ Sebagaimana dijelaskan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Keseimbangan sumber keuangan di daerah merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Terkait instrumen Pinjaman Daerah, Pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa PP 56 Tahun 2018 tentang yang mengatur Pinjaman Daerah.
- ❖ Berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam PP 56 Tahun 2018, “*Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali*”². Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman harus

¹ PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Penjelasan Umum

² *Ibid*, Pasal 1 angka 1

merupakan inisiatif Pemda dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah³. Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kehati-hatian⁴.

- ❖ Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Masyarakat. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas. LKB dan LKBB wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah NKRI. Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah⁵. *Obligasi Daerah* merupakan Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal.
- ❖ Pengaturan lebih lanjut mengenai Jenis dan Penggunaan Pinjaman Daerah, Persyaratan Pinjaman Daerah, Penganggaran Pinjaman Daerah dalam APBD, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Evaluasi, Publikasi Pinjaman Daerah, diatur lebih lanjut di dalam PP 56 Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, mengacu artikel berita tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang Hari jika diperlukan dapat mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada lembaga keuangan (baik lembaga perbankan maupun non perbankan) dengan memedomani mekanisme yang telah diatur dalam PP 56 Tahun 2018.

³ *Ibid*, Pasal 2

⁴ *Ibid*, Pasal 3

⁵ *Ibid*, Pasal 9